PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT DAERAH
فمرنته كبوفاتن بنرمريه سكريتريت داأيراه
Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah,
Telp. (0643) 7426030 Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800 / 80 / SK / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia Kabupaten Bener Meriah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daera, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

8. Peraturan...

8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : 1. Tim Pelaksana Kegiatan bertugas :
   a. Menyampaikan identifikasi masalah dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Bidang Pemerintahan;
   b. Melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap data, fakta dan literasi yang terkait dengan permasalahan dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemerintahan;
   c. Merumuskan hasil analisis dalam bentuk telaahan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengenai penyelenggaraan pembangunan bidang Pemerintahan;
   d. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengambilan keputusan sesuai bidang tugas, fungsi dan ruang lingkup koordinasinya; dan
   e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Tim Pelaksana bertugas :
   a. Membantu kelancaran pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dalam membuat dukungan teknis dan administrasi;
   b. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
   c. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia; dan
   d. Menyampaikan laporan kendala dan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Bener Meriah.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Segala Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor DPA/5-01.0-00.0-00.01./01/2023;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 20 Februari 2023

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ARMANSYAH

Salinan : dari Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Bupati Bener Meriah sebagai laporan;
2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 800/ 80 /SK/2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
I. TIM PELAKSANA			
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH	PENGARAH	
2	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KETUA	
3	KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN ACEH DAN SDM	WAKIL KETUA	
4	PELAKSANA PADA BAPPEDA	ANGGOTA	
5	PELAKSANA PADA BAPPEDA	ANGGOTA	
II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA			
1	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA	
2	PELAKSANA PADA BAPPEDA	WAKIL KETUA	
3	PELAKSANA PADA BAPPEDA	ANGGOTA	
4	PELAKSANA PADA BAPPEDA	ANGGOTA	
5	PELAKSANA PADA BAPPEDA	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENER MERIAH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ARMANSYAH